



Hegemoni Positivistik Dan Involusi Local Wisdom: Menata Pembangunan Hukum Di Indonesia

Maulidha Eka Pratiwi¹, Reny Oktaviani Paturu², Tiya Manikam Sariayana³, Elviandri⁴

Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: ekamaulidha95@gmail.com, oktavianipaturureny@gmail.com, tyadynaa@icloud.com, ee701@umkt.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 26 Januari 2026

ABSTRACT

Legal development in Indonesia remains largely dominated by the hegemony of legal positivism, which conceptualizes law as a closed and autonomous normative system, detached from moral reasoning, cultural values, and social realities. This positivist dominance has generated formalistic law enforcement practices and contributed to the involution of local wisdom, whereby living law and indigenous normative systems are systematically marginalized within national legal frameworks. As a result, law often fails to respond to social diversity and to deliver substantive justice in Indonesia's plural society. This article critically examines the implications of positivist hegemony for Indonesia's legal development and proposes a conceptual reconstruction of Indonesian jurisprudence through the integration of Development Law Theory and Progressive Law Theory. Using a normative juridical method combined with conceptual and philosophical analysis, the study argues that Development Law Theory provides a structural and policy-oriented foundation for law as an instrument of orderly social change, while Progressive Law Theory offers a humanistic and ethical corrective that reorients law toward justice, empathy, and moral responsibility. The analysis demonstrates that Indonesian jurisprudence can be formulated as a national legal system grounded in Pancasila, integrating legal certainty, substantive justice, and local wisdom. Within this framework, law functions as a medium of humanistic, contextual, and civilized social transformation, offering an alternative to positivist hegemony and strengthening the responsiveness and legitimacy of legal development in Indonesia.

Keywords: Hegemony of Legal Positivism; Involution of Local Wisdom; Legal Development; Indonesian Jurisprudence.

ABSTRAK

Pembangunan hukum di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh paradigma positivistik yang menempatkan hukum sebagai sistem norma tertutup, otonom, dan terlepas dari nilai moral serta realitas sosial masyarakat. Dominasi tersebut berdampak pada praktik penegakan hukum yang formalistik dan prosedural, sehingga sering kali gagal menghadirkan keadilan substantif dan menjauhkan hukum dari kebutuhan masyarakat yang majemuk. Selain itu, pendekatan positivistik turut memarginalkan living law dan local wisdom yang sejatinya merupakan bagian integral dari identitas budaya dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan paradigma positivistik dalam pembangunan hukum nasional serta menawarkan kerangka konseptual pembangunan hukum keindonesiaan melalui perpaduan Teori Hukum Pembangunan dan

Teori Hukum Progresif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis konseptual dan filosofis. Hasil kajian menunjukkan bahwa teori hukum pembangunan memberikan dasar struktural bagi hukum sebagai sarana pembaruan sosial yang tertib dan terarah, sementara hukum progresif berfungsi sebagai koreksi etis dan humanistik untuk menjamin terwujudnya keadilan substantif. Dengan demikian, hukum keindonesiaan dapat dirumuskan sebagai sistem hukum nasional yang berbasis Pancasila serta mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kearifan lokal. Hukum keindonesiaan berfungsi sebagai sarana pembaruan sosial yang humanistik, kontekstual, dan berkeadaban, sehingga relevan untuk menjawab tantangan pembangunan hukum nasional dalam masyarakat Indonesia yang plural.

Kata Kunci: Hukum Keindonesiaan, Hukum Progresif, Hukum Pembangunan, Positivisme Hukum, Kearifan Lokal.

PENDAHULUAN

Pembangunan hukum di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan positivistik, yakni pendekatan yang menekankan aspek kepastian hukum dengan bentuk aturan tertulis, logika normatif, dan struktur formal perundang-undangan. Dominasi hukum positif (Hegemoni Positivistik) menyebabkan hukum dipahami secara sempit hanya sekedar kumpulan norma yang harus ditaati, bukan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif. Hal ini menimbulkan kekakuan hukum yang mengesampingkan nilai-nilai sosial dan moral yang hidup di tengah masyarakat dan seringkali tidak mendapatkan ruang dalam proses penegakan hukum. Maka hukum nasional dinilai belum mampu menghadirkan keadilan yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. (Satjipto Rahardjo, 2009)

Local wisdom merupakan salah satu aspek penting yang terabaikan oleh pendekatan positivistik. Padahal, local wisdom adalah bagian integral dari budaya, tradisi, dan system sosial Masyarakat Indonesia. Local wisdom bukan hanya mengandung nilai-nilai etika dan moral, tetapi juga mekanisme penyelesaian masalah, tata hubungan sosial, hingga system norma yang telah lama berlaku yang mengatur kehidupan masyarakat. Pada saat local wisdom tidak diakomodasi dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia, maka terjadi kesenjangan antara hukum negara dengan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat dan rasa keadilan di masyarakat dirasa semakin jauh. (Satjipto Rahardjo, 2006; Sulistyowati Irianto, 2011)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa Pembangunan hukum tidak dapat dipahami dari segi aturan saja, tetapi sistem hukum harus terdiri dari 3 pilar utama, yaitu: substansi hukum (aturan yang berlaku), struktur hukum (Lembaga yang menjalankan hukum), dan budaya hukum (nilai, sikap, dan cara pandang masyarakat terhadap hukum). Maka untuk mencapai keberhasilan Pembangunan hukum tidak hanya ditentukan dari kualitas undang-undang atau Lembaga penegak hukumnya, tetapi juga oleh sejauh mana budaya hukum masyarakat diakomodasi dan diintegrasikan dalam sistem hukum nasional. Dalam hal ini Indonesia tidak dapat melepaskan local wisdom dari budaya hukum karena merupakan salah satu

pilar penting dalam pembangunan hukum Indonesia itu sendiri, yakni sebagai identitas kolektif masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam terkait peran local wisdom dalam Pembangunan hukum nasional serta proses integrasinya yang efektif. Integrasi diharapkan dapat memperkaya nilai substantif hukum dan memastikan hukum mencerminkan nilai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat. Pembangunan hukum di Indonesia dapat bergerak menuju model yang lebih inklusif, responsif dan relevan dengan dinamika sosial budaya bangsa dengan penguatan local wisdom. Dengan demikian, pengembangan hukum yang mampu menyelaraskan pendekatan positivistik dengan local wisdom merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya pasti, tetapi juga adil dan bernilai bagi masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma, kaidah, dan asas yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum. Metode ini dipilih karena isu yang dikaji berhubungan dengan kritik terhadap dominasi positivisme hukum, peran local wisdom dalam pembangunan hukum, serta analisis teoritis mengenai struktur, substansi, dan budaya hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Penelitian yuridis normatif menitikberatkan kajian pada bahan hukum primer dan sekunder untuk memahami konsep hukum positif dan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat. Metode ini relevan untuk menelaah bagaimana nilai kearifan lokal dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui kajian doktrin, teori, dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan meliputi hukum primer, sekunder dan tersier. Dengan Teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (library research) dan Teknik analisis kualitatif dengan metode deduktif yang menyajikan hasil analisis secara argumentatif untuk memberikan rekomendasi konseptual terkait pembangunan hukum berbasis ke-indonesiaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hegemoni positivistik masih melekat pada hukum Indonesia hingga saat ini, yakni memahami hukum sebagai norma tertutup yang otonom dan tidak memperhatikan aspek moral, nilai budaya, maupun kondisi sosial masyarakat. Paradigma hegemoni positivistik berakar kuat pada pemikiran Hans Kelsen melalui Pure Theory of Law, yang memposisikan hukum sebagai sistem normative yang memperoleh validitasnya dari Grundnorm atau norma dasar semata. Menurut Hans Kelsen hukum hanya dipahami sebagai law as it is, bukan law as it ought to be, sehingga penafsiran hukum yang berlandaskan moralitas atau keadilan substantif dianggap tidak ilmiah dan tidak sah secara metodologis (Kelsen, 1960; Elviandri, 2016; Green, 2016). Pandangan ini sejalan dengan gagasan John Austin mengenai hukum sebagai command of sovereign, yang menegaskan bahwa hukum Adalah

perintah penguasa yang harus ditaati. Austin mempertegas konsep separation thesis, yakni pemisahan tegas antara keberadaan hukum (das sein) dan nilai moral yang seharusnya melekat pada hukum (das sollen) (Cahyadi & Manulang, 2007).

Hegemoni positivistik ini tidak hanya memengaruhi cara berpikir akademik, tetapi juga tercermin dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Hakim sering kali ditempatkan sebagai penerjemah undang-undang secara mekanis, bukan sebagai aktor moral yang bertugas menegakkan keadilan substantif. Sebagaimana dicatat Elviandri (2016), dominasi positivisme menjadikan hakim terkungkung sebagai “tawanan undang-undang”, yang hanya berfokus pada bunyi pasal tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan dimensi kemanusiaan dari perkara yang diadili. Kondisi ini menyebabkan hukum kehilangan fungsi transformatifnya sebagai social engineering dan berubah menjadi instrumen social control yang statis dan formalistik. Bahkan menurut Dwi Putro (2011), peradilan di era reformasi masih belum mampu keluar dari jebakan positivisme klasik karena putusan-putusan hakim tetap didominasi oleh logika legalistik yang mengutamakan kepastian prosedural dibandingkan keadilan substantif.

Hegemoni positivistik dalam hukum nasional juga membentuk paradigma epistemologis yang sempit. Ilmu hukum diperlakukan sebagai disiplin yang steril dari moralitas, sehingga pendekatan filosofis, sosiologis, dan antropologis dianggap kurang relevan. Kondisi ini mendorong tumbuhnya legal authoritarianism (Atmasasmita, 2012), yakni ketika hukum digunakan untuk melegitimasi kekuasaan tanpa memberikan ruang bagi nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan hukum yang semata-mata berorientasi pada kepastian normatif akhirnya kehilangan empati dan tidak mampu menyentuh keadilan substantif, sebagaimana banyak tercermin dalam praktik peradilan kontemporer.

Hukum nasional perlu diarahkan pada paradigma post-positivistik yang lebih humanis dan adaptif agar terlepas dari dominasi positivisme. Paradigma ini mengakui hubungan erat antara hukum, moralitas, dan realitas sosial. Pemikiran progresif Satjipto Rahardjo (2007) menegaskan bahwa hukum harus berjalan dengan hati nurani dan kepedulian sosial, bukan hanya logika formal pasal demi pasal. Hukum, menurutnya, harus memanusiakan manusia dan mengabdikan pada cita keadilan sosial. Dalam kerangka pergeseran menuju sistem hukum yang lebih humanis tersebut, local wisdom menjadi salah satu sumber nilai yang relevan untuk memperkaya orientasi positivistik. Integrasi local wisdom memungkinkan hukum tidak hanya berpijak pada norma formal, tetapi juga pada realitas sosial dan etika yang hidup dalam masyarakat.

Local wisdom merupakan bagian integral dari identitas budaya masyarakat Indonesia yang terbentuk melalui pengalaman kolektif dan diwariskan lintas generasi. Secara terminologis, Simanjuntak (2022) mendefinisikan kearifan lokal sebagai akumulasi pengetahuan, nilai, dan praktik yang lahir dari interaksi panjang masyarakat dengan konteks sosial, budaya, dan ekologis mereka. Clifford Geertz memaknai local wisdom sebagai local knowledge, yakni pengetahuan yang berakar pada pengalaman historis dan respons masyarakat terhadap tantangan hidupnya. Pemahaman ini menunjukkan bahwa kearifan lokal bukan sekadar tradisi, melainkan suatu sistem pengetahuan yang sarat rasionalitas dan nilai moral.

Menurut perspektif filsafat hukum, local wisdom memiliki tiga dimensi filosofis: (1) dimensi ontologis, yaitu eksistensi nyata nilai budaya dalam kehidupan sosial masyarakat; (2) dimensi epistemologis, berupa pengetahuan empiris yang terbentuk melalui pengalaman kolektif; dan (3) dimensi aksiologis, yaitu nilai moral yang menjadi pedoman tindakan manusia. Koentjaraningrat menegaskan bahwa kearifan lokal berfungsi sebagai “pembimbing moral” masyarakat, sehingga ia berperan penting dalam menjaga harmoni dan tatanan sosial.

Local wisdom termasuk dalam kategori living law sebagaimana dikemukakan Eugen Ehrlich, yang menyatakan bahwa pusat perkembangan hukum terletak dalam masyarakat, bukan pada undang-undang semata. Hukum yang hidup (living law) ini bekerja sebagai mekanisme pengendalian sosial, penyelesai sengketa, dan penjaga integrasi sosial, sehingga menjadi sumber legitimasi keadilan substantif di luar sistem hukum formal.

Dominasi positivisme hukum dalam sistem hukum nasional telah menyebabkan kearifan lokal terpinggirkan. Hegemoni positivistik di Indonesia merupakan warisan kolonial yang membentuk cara pandang hukum sebagai sistem normatif tertutup, rasional-instrumental, serta menekankan kepastian hukum (certainty) di atas keadilan substantif (justice). Kondisi ini menimbulkan apa yang disebut sebagai “keterasingan hukum dari akar sosialnya”, ketika hukum positif tidak mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Maka, diperlukan adanya involusi local wisdom, yaitu upaya rekonstruksi dan pengembalian nilai-nilai lokal yang tergerus oleh positivisme. Local wisdom hadir sebagai antitesis terhadap formalisme hukum yang steril dari moralitas dan konteks sosial. Hubungan antara keduanya bersifat dialektis: positivisme menjunjung objektivitas dan legalitas formal, sementara local wisdom menekankan kontekstualitas, etika sosial, dan keadilan substantif. Ramstedt (2024) bahkan menilai bahwa dominasi epistemologi positivistik perlu didekolonisasi agar hukum kembali menjadi cerminan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, bukan sekadar instrumen legitimasi kekuasaan.

Involusi local wisdom dalam sistem hukum nasional dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, rekognisi selektif, yaitu pengakuan terhadap norma dan pranata adat yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan HAM. Rekognisi ini memiliki dasar konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui eksistensi hak-hak masyarakat adat. Kedua, dekolonisasi positivistik, yakni reformasi paradigma pendidikan hukum agar tidak hanya bertumpu pada legalisme formal, melainkan juga menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan pluralitas hukum sebagaimana disarankan Moeis (2022). Ketiga, pendekatan restorative justice yang menempatkan keadilan sebagai proses rekonsiliasi dan pemulihan, bukan semata penghukuman. Model penyelesaian berbasis musyawarah terbukti lebih efektif dalam konteks masyarakat adat karena dapat menjaga kohesi sosial. Keempat, pemetaan partisipatif berbasis teknologi, yang melibatkan masyarakat lokal dalam pemetaan wilayah adat guna memperkuat advokasi dan perlindungan hak mereka.

Penguatan nilai-nilai lokal dalam hukum nasional berimplikasi pada terwujudnya pembangunan hukum yang lebih responsif, humanistik, dan

kontekstual. Indonesia sebagai bangsa yang majemuk membutuhkan model hukum yang berpijak pada realitas sosial, bukan sekadar pada legalitas formal. Dengan demikian, pembangunan hukum berbasis keindonesiaan merupakan upaya integratif untuk memadukan kepastian hukum, kemanusiaan, dan kearifan lokal sebagai fondasi etis dalam mewujudkan keadilan substantif dan harmoni sosial. Pendekatan ini menjadi antitesis sekaligus koreksi atas hegemoni positivistik yang telah lama membelenggu perkembangan hukum nasional.

Involusi local wisdom bukan hanya berfungsi sebagai proses pemulihan nilai-nilai budaya yang terpinggirkan, tetapi juga menjadi prasyarat epistemologis bagi Pembangunan sistem hukum nasional yang lebih inklusif, responsif, dan berakar kuat pada realitas sosial masyarakat Indonesia. Pembangunan sistem hukum nasional dimulai dari 2 teori hukum, yakni teori hukum Pembangunan dan teori hukum progresif.

Teori Hukum Pembangunan yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja merupakan salah satu teori hukum penting yang lahir dari intelektual Indonesia dan dibangun berdasarkan pengalaman sosial, kultur, dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kehadirannya menandai upaya serius membangun konsep hukum yang tidak sekadar meniru tradisi Barat, tetapi sesuai dengan karakter bangsa yang pluralistik. Terdapat sejumlah alasan mengapa teori ini memperoleh perhatian luas. Pertama, teori ini lahir secara kontekstual dari kondisi Indonesia, sehingga memiliki relevansi kuat dalam menjawab permasalahan sosial, budaya, dan hukum masyarakat yang beragam. Dengan akar keindonesiaan tersebut, teori hukum pembangunan menawarkan pendekatan hukum yang bersifat realistis, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional. Kedua, kerangka teori ini dibangun di atas asas Pancasila sebagai way of life bangsa. Dengan demikian, struktur, kultur, dan substansi hukum sebagaimana dipahami melalui perspektif Lawrence Friedman secara inheren telah tertanam dalam teori ini. Hukum tidak hanya dipahami sebagai sistem normatif yang kaku, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang hidup dan berproses bersama dinamika masyarakat. Ketiga, teori hukum pembangunan menempatkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (law as a tool of social engineering). Mochtar memandang bahwa pembangunan adalah perubahan, sehingga hukum berfungsi menjamin perubahan itu terjadi secara teratur. Peran hukum tidak berhenti pada penjamin kepastian dan ketertiban, tetapi juga harus mampu memberikan arah bagi perubahan tersebut. Dalam pandangan Mochtar (1975), semua masyarakat yang sedang membangun ditandai oleh perubahan, sehingga hukum wajib hadir mengawal perubahan tersebut agar berlangsung tertib dan berkeadilan. Dalam konteks ini, ketertiban menjadi syarat mendasar bagi perkembangan masyarakat, sedangkan keadilan menjadi tujuan ideal yang harus dicapai.

Mochtar menekankan bahwa kepastian hukum merupakan prasyarat bagi ketertiban, tetapi kepastian bukanlah satu-satunya tujuan hukum. Hukum harus menjadi sarana yang mampu mengarahkan aktivitas manusia ke arah yang dikehendaki pembangunan, tanpa kehilangan fungsi pengaturannya. Mochtar juga memperluas definisi hukum dengan memasukkan asas, kaidah, lembaga, dan proses yang mewujudkan kaidah dalam kenyataan. Dengan demikian, pembinaan hukum

tidak dapat semata-mata normatif; ia harus melibatkan aspek kelembagaan, struktural, dan sosial agar efektif sebagai sarana pembangunan. Relasi hukum dan pembangunan menurut Mochtar bersifat timbal balik: hukum berfungsi sebagai alat perubahan, sementara pembangunan juga membutuhkan pembinaan hukum yang berkelanjutan. Dalam pengembangan teorinya, Mochtar memodifikasi gagasan Roscoe Pound dan menggabungkannya dengan pendekatan policy science dari Harold Lasswell dan Myres McDougal. Hal ini menunjukkan bahwa teori hukum pembangunan bersifat komprehensif dan fleksibel. Perkembangan lebih lanjut menunjukkan bahwa teori ini diadaptasi kembali oleh Romli Atmasasmita melalui Teori Hukum Pembangunan II, dengan menambahkan unsur pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo. Romli menegaskan bahwa hukum tidak hanya sistem norma, tetapi juga perilaku, sehingga keberhasilan pembangunan hukum tidak cukup dengan produk hukum, tetapi juga ditentukan oleh perilaku para pelaku hukum.

Teori hukum progresif lahir sebagai kritik terhadap stagnasi dan involusi pemikiran hukum di Indonesia. Paradigma positivistik-instrumentalistik yang diwarisi dari tradisi hukum kontinental menyebabkan penegakan hukum bersifat mekanis, formalistik, dan minim empati. Hukum sering kali direduksi menjadi deretan pasal yang dibacakan tanpa memperhatikan dimensi sosial, moral, dan kemanusiaan. Satjipto Rahardjo mengkritik kondisi ini sebagai “krisis penegakan hukum” yang ditandai oleh maraknya mafia peradilan, komodifikasi hukum, dan hilangnya nilai moral di balik penerapan aturan. Dalam kerangka tersebut, hukum progresif hadir sebagai gerakan pembebasan pemikiran hukum yang bertolak dari asas dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum progresif menolak pandangan bahwa hukum adalah sistem tertutup yang final. Sebaliknya, hukum bersifat *law in the making*, terus bergerak mengikuti dinamika sosial. Penegakan hukum progresif tidak hanya melihat teks undang-undang (*according to the letter*) tetapi menggali makna terdalam dari tujuan hukum (*to the very meaning*). Hakim dituntut berpikir luar biasa (*extraordinary*), berani menembus batas teks untuk mencapai keadilan substantif. Landasan filosofis hukum progresif bersentuhan dengan aliran-aliran seperti legal realism, responsive law, dan sociological jurisprudence. Namun, perbedaan utama hukum progresif terletak pada penekanan kuat terhadap moralitas, empati, dan kemanusiaan sebagai inti penegakan hukum. Dengan prinsip ini, hukum progresif bersifat pro-rakyat dan pro-keadilan dalam upaya mencari solusi terhadap kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan legalistik.

Satjipto Raharjo memandang bahwa kualitas hukum ditentukan oleh kemampuannya melayani manusia dan kesejahteraan sosial. Penegakan hukum membutuhkan kecerdasan spiritual, bukan hanya kecerdasan intelektual. Oleh sebab itu, perubahan hukum dimulai dari pelaku hukum: hakim, polisi, jaksa, advokat yang memiliki integritas, kejujuran, dan keberanian untuk membuat sebuah terobosan. Paradigma hukum progresif merupakan reaksi terhadap kegagalan sistem hukum positivistik dalam menanggulangi kejahatan politik, korupsi, dan pelanggaran HAM. Dengan demikian, teori ini merupakan tawaran alternatif untuk

membangun sistem hukum yang humanistik dan responsif, sekaligus kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Pembangunan hukum nasional merupakan upaya sistematis untuk mewujudkan masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera sebagaimana tercantum dalam alinea keempat UUD 1945. Arah pembangunan hukum mengacu pada politik hukum nasional, yaitu kebijakan untuk membentuk dan menegakkan hukum demi mencapai tujuan negara. Indonesia merupakan negara yang menganut paham negara hukum modern religius (*religious welfare state*). Maka pemerintah memiliki tugas membangun kesejahteraan umum dalam berbagai lapangan (*bestuurzorg*) dengan konsekuensi pemberian kemerdekaan kepada penyelenggara negara dalam menjalankannya (Moh. Mahfud MD, 2003).

Pembangunan hukum harus mempertimbangkan warisan sejarah, agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Reformasi tidak dimulai dari nol, tetapi memperbaiki bagian yang tidak sesuai dengan demokrasi dan HAM, sekaligus mempertahankan nilai yang masih relevan. Hukum nasional yang ideal adalah hukum yang berkepribadian Indonesia yang berbasis Pancasila, responsif, terbuka terhadap perkembangan, tetapi tetap menjaga jati diri bangsa. Sebagaimana dikemukakan Baharuddin Lopa, hukum nasional harus dinamis, luwes, dan adaptif terhadap perubahan tanpa kehilangan watak keindonesiaannya.

Hegemoni positivistik yang masih mendominasi sistem hukum nasional telah menyebabkan hukum dipraktikkan secara formalistik, kaku, dan terlepas dari nilai moral serta realitas sosial masyarakat (Kelsen 1960; Elviandri 2016; Atmasasmita 2012). Kondisi ini menuntut adanya reorientasi pembangunan hukum nasional menuju paradigma post-positivistik yang lebih humanis, kontekstual, dan berkeadilan substantif. Dalam konteks tersebut, perpaduan antara Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif merupakan fondasi strategis untuk membangun Hukum Keindonesiaan yang berakar pada Pancasila, Hukum Islam dan pluralitas sosial Indonesia.

Perpaduan hukum progresif dan hukum pembangunan perlu ditempatkan dalam paradigma post-positivistik yang tidak menafikan kepastian hukum, tetapi menolak absolutisasi legalitas formal. Teori hukum pembangunan yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja memandang hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) yang menjamin perubahan sosial berlangsung secara tertib dan terarah (Kusumaatmadja 1975). Namun, tanpa dimensi etis dan kemanusiaan, hukum pembangunan berpotensi jatuh ke dalam teknokratisme hukum. Di sinilah hukum progresif berfungsi sebagai koreksi normatif dan moral. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus diabdikan untuk manusia dan kesejahteraan sosial, bukan semata-mata pada kepastian normatif (Rahardjo 2007). Sintesis kedua teori ini menghasilkan paradigma hukum keindonesiaan yang memadukan ketertiban, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial secara seimbang.

Hukum keindonesiaan harus mengakui *living law* dan *local wisdom* sebagai sumber nilai dan pengetahuan hukum yang sah. Eugen Ehrlich menegaskan bahwa pusat perkembangan hukum terletak pada norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, bukan pada undang-undang semata (Ehrlich 1936). Dalam konteks

Indonesia, local wisdom merupakan manifestasi konkret dari living law yang sarat nilai etika, mekanisme penyelesaian konflik, dan kohesi sosial (Koentjaraningrat 2009; Simanjuntak 2022).

Teori hukum pembangunan memandang local wisdom sebagai modal sosial yang memperkuat efektivitas hukum dalam masyarakat plural, sedangkan hukum progresif menempatkannya sebagai sumber keadilan kontekstual dan empati dalam penegakan hukum (Rahardjo 2009). Oleh karena itu, diperlukan rekognisi selektif terhadap norma adat yang sejalan dengan Pancasila dan HAM, sebagaimana dijamin Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Perpaduan kedua teori menuntut perubahan paradigma penegakan hukum dengan menempatkan hakim sebagai aktor moral sekaligus agen pembangunan sosial. Dominasi positivisme telah menjadikan hakim sekadar “tawanan undang-undang” yang menegakkan hukum secara mekanis (Elviandri 2016). Dalam kerangka hukum pembangunan, hakim bertugas menjaga ketertiban hukum sebagai prasyarat perubahan sosial (Kusumaatmadja 1975). Sementara itu, hukum progresif memberi ruang diskresi etik bagi hakim untuk menembus batas teks demi keadilan substantif (Rahardjo 2007). Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga transformatif dan berkeadilan sosial.

Pembangunan hukum keindonesiaan mensyaratkan dekolonisasi epistemologi hukum yang selama ini didominasi positivisme warisan kolonial (Atmasasmita 2012; Ramstedt 2024). Pendidikan hukum perlu mengintegrasikan pendekatan sosio-legal, antropologi hukum, pluralisme hukum, serta nilai Pancasila agar ilmu hukum tidak lagi steril dari moralitas dan realitas sosial (Moeis 2022). Dekolonisasi penting untuk mencetak sarjana dan praktisi hukum yang cakap secara normatif, memiliki kepekaan sosial, dan memiliki keberanian moral.

Bertolak dari pandangan Mahfud MD yang menegaskan bahwa politik hukum nasional harus diarahkan pada terwujudnya keadilan sosial, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan kesejahteraan umum, maka perumusan Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional (GDSPHN) tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan membangun hukum nasional yang berkarakter keindonesiaan. Hukum keindonesiaan dimaknai sebagai sistem hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian normatif, tetapi juga berakar pada nilai Pancasila, realitas sosial, serta kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, unsur-unsur GDSPHN yang meliputi Pancasila sebagai fondasi filosofis, integrasi living law dan local wisdom, substansi hukum yang responsif dan adaptif, reformasi struktur hukum yang berkeadilan, rekayasa kultur hukum berbasis gotong royong dan musyawarah, serta penempatan hukum sebagai sarana pembaharuan sosial merupakan manifestasi konkret dari upaya membangun hukum keindonesiaan yang humanistik, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan substantif. Mahfud MD menegaskan bahwa politik hukum nasional harus mengarah pada keadilan sosial, demokrasi, perlindungan HAM, dan kesejahteraan umum (Mahfud MD 2003). GDSPHN perlu mencakup: (1) Pancasila sebagai fondasi filosofis; (2) Integrasi living law dan local wisdom; (3) Substansi hukum yang responsif dan adaptif; (4) Reformasi struktur hukum yang berkeadilan; (5) Rekayasa kultur hukum berbasis gotong royong dan musyawarah; (6) Hukum sebagai sarana pembaharuan sosial.

Hukum keindonesiaan dapat dirumuskan sebagai sistem hukum nasional yang berbasis Pancasila, serta mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kearifan lokal. Hukum keindonesiaan berfungsi sebagai sarana pembaharuan sosial yang humanistic, kontekstual, dan berkeadaban. Dimana hal ini menjadi koreksi atas hegemoni positivistik sekaligus dasar normatif untuk pembangunan hukum nasional yang inklusif dan berkepribadian Indonesia.(Lopa, 1996).

SIMPULAN

Dominasi paradigma positivistik dalam sistem hukum Indonesia telah membentuk cara pandang hukum sebagai entitas normatif yang terpisah dari moralitas dan realitas sosial. Akibatnya, hukum kehilangan dimensi reflektif dan transformatifnya, serta cenderung berjarak dengan pengalaman keadilan yang hidup dalam masyarakat. Fenomena ini menandakan adanya krisis epistemologis dalam pembangunan hukum nasional yang menuntut pembaruan paradigma secara mendasar. Perpaduan antara Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif menawarkan kerangka konseptual untuk menjembatani ketegangan antara kepastian normatif dan keadilan substantif. Teori hukum pembangunan memberikan rasionalitas struktural mengenai peran hukum dalam mengarahkan perubahan sosial, sementara hukum progresif menghadirkan dimensi etik dan humanistik yang menempatkan hukum sebagai proses yang terus “menjadi” (law in the making). Sintesis keduanya melahirkan orientasi hukum yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memaknai dan memanusiakan kehidupan sosial.

Dalam kerangka tersebut, hukum keindonesiaan dipahami sebagai sistem hukum nasional yang berbasis Pancasila, yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kearifan lokal. Hukum keindonesiaan berfungsi sebagai sarana pembaruan sosial yang humanistik, kontekstual, dan berkeadaban. Konsep ini menempatkan hukum sebagai ekspresi nilai kolektif masyarakat Indonesia serta sebagai medium dialog antara norma negara dan living law. Dengan demikian, pembangunan hukum nasional diarahkan tidak semata pada stabilitas normatif, tetapi pada pembentukan tatanan hukum yang bermakna, inklusif, dan berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, H. Z. (2023). *Filsafat hukum*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Aulia, M. Z. (2018a). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185.
- Aulia, M. Z. (2018b). Hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan pembangunan atau mengabdikan pada pembangunan? *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 363–392.
- Damayanti, L., et al. (2024). Participatory mapping for indigenous legal empowerment. *International Journal of Cultural Heritage Studies*, 6(1), 12–25.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Farida, A. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran nilai-nilai otentik keindonesiaan ke hukum positivistik dalam sistem hukum nasional. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 4(2), 1–14.
- Farkhani, F., Elviandri, E., Sigit, S., & Juli, P. (2018). *Filsafat hukum: Paradigma modernisme menuju postmodernisme*. Solo, Indonesia: Kafilah Publishing.
- Fendri, A. (2011). Perbaikan sistem hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 1(2), 1–15.
- Geertz, C. (1983). *Local knowledge: Further essays in interpretive anthropology*. New York, NY: Basic Books.
- Green, L. (2016). Legal positivism. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford encyclopedia of philosophy* (Summer ed.). Retrieved from <https://plato.stanford.edu/entries/legal-positivism/>
- Irianto, S. (2011). *Pluralisme hukum dalam perspektif global*. Jakarta, Indonesia: Yayasan Obor Indonesia.
- Johni, N. (2016). *Filsafat hukum*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Koentjaraningrat. (2009). *Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan*. Jakarta, Indonesia: Gramedia.
- Marzuki, P. M. (2020). *Teori hukum*. Jakarta, Indonesia: Prenada Media.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta, Indonesia: Prenada Media.
- Nomensen, S. (2020). *Filsafat hukum*. Jakarta, Indonesia: Jala Permata Aksara.
- Otje, S. S. (2009). *Filsafat hukum: Perkembangan dan dinamika masalah*. Bandung, Indonesia: PT Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2005). Hukum progresif: Hukum yang membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, 1(1), 1–24.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan perubahan sosial*. Yogyakarta, Indonesia: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2007). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta, Indonesia: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Jakarta, Indonesia: Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Jakarta, Indonesia: Penerbit Buku Kompas.
- Ramstedt, M. (2024). Legal pluralism and the decolonization of law in Indonesia. *Asian Journal of Law and Society*, 11(2), 221–239.
- Simanjuntak, A. S. H. (2022). Local wisdom untuk solusi masyarakat global. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 1(1), 1–10.
- Ter Haar, B. (1981). *Asas-asas dan susunan hukum adat*. Jakarta, Indonesia: Pradnya Paramita.
- Triono, A., Rafi'i, M., & Setiani, D. (2020). Hegemoni positivisme terhadap pendidikan di Indonesia. *Analytica Islamica*, 22(1), 89–103.
- Utang, R., Setiawan, A. I., & Rusliana, I. (2019). Kearifan lokal sebagai sumber hukum dalam pengembangan perundang-undangan nasional. In *Proceedings of the International Conference on Islam in Malay World IX (ICONIMAD 2019)*. Krabi, Thailand.

- Wahyuni, S. (2012). Pengaruh positivisme dalam perkembangan ilmu hukum dan pembangunan hukum Indonesia. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 1(1), 1–15.
- Wibowo, S., et al. (2021). Cultural-based law development in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 145–163.
- Wikipedia contributors. (2025, October 16). Legal Positivism. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_positivism